**KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMATUHI KEBIJAKAN PEMERINTAH VAKSINASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

**Oleh:**

**Yusniar Harahap, S.H.,M.H, Nur Hakima Akhirani Nasution, S.Sos.,M.Si, Fitri Romaito Lubis, S.Pd.,M.Si, Helmi Suryana Siregar, S.Pd.,M.Pd**

*Dosen FISIPOL UGN Padangsidimpuan*

***Abstrak***

***Kesadaran masyarakat dalam mematuhi kebijakan Pemerintah Vaksinasi dalam Pencegahan Penyebaran covid-19 kota padangsidimpuan sangat dominan taat pada hukum karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum, karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketententeraman, karena masyarakat menghendakinya, karena adanya paksaan (sanksi ) sosial sebagai dasar kesadaran masyarakat kota padangsidimpuan dalam mematuhi kebijakan Pemerintah Vaksinasi dalam Pencegahan Penyebaran covid-19. diberbagai wilayah masyarakat sangat antusias mengikuti vaksinasi massal sebagai sasaran program nasional kegiatan vaksinasi covid-19 dengan melibatkan tim medis dari dinas kesehatan dan pusat kesehatan masyarakat, puskesmas, tim kesehatan TNI AD dan polri dengan sasaran vaksin masyarakat umum untuk mendapatkan suktikan vaksin tiap peserta wajid menjalani srenning terlebih untuk memastikan peserta vaksinasi kondisi sehat kemudian petugas vaksinator memberikan suntikan vaksin sinovac sehingga terbentuk kekebalan tubuh (herd immunity) serta pandemi covid-19 dapat diminimalisir si kota Padangsidimpuan.***

***Kata kunci : Kesadaran Masyarakat, Kebijakan Pemerintah, Vaksinasi, Covid-19***

**BAB I. PENDAHULUAN**

Kesadaran adalah sikap sesorang yang secara sukarela menelaah semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya bentuk kesiapan seseorang menghadapi segala bentuk peristiwa sekitar maupun peristiwa kognitif meliputi memori, pikiran, perasaan maupun fisik cara mewujudkan kesadaran masyarakat dimulai dari rasa tanggungjawab bersama, adanya sosialisasi Ke berbagai elemen masyarakat, kesadaran dibutuhkan untuk mengubah prilaku dan kemampuan bertahan hidup dalam lingkungan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dapat disimpulkan kesadaran merupakan sesorang dapat memahami apa itu hak dan kewajiban.

Menurut Sigmund freud teori kesadaran bahwa kpribadian dipengaruhi tiga tingkat kesadaran yaitu sadar, prasadar, dan tidak sadar. Kesadaran masyarakat merupakan suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa dampak yang akan dan setelah dilakukan oleh sesorang dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku untuk mencapai tujuan, kesadaran masyarakat dalam mematuhi kebijakan pemerintah sangat penting seperti mematuhi protocol kesehatan pada masa pandemi covid-19 ada 6 yakni:

1. Memakai masker
2. Mejaga jarak
3. Mencuci tangan
4. Menjauhi kerumunan
5. Mengurangi mobilitas
6. Menjaga pola makan sehat dan istirahat cukup dan kebijakan pemerintah program vaksinasi Covid-19 yang dimulai bulan januari tahun 2021 buatan Sinovac penerima suntikan pertama langsung Presiden RI di istana Negara dengan sejumlah pejabat, tokoh agama, organisasi profesi serta perwakilan masyarakat.

Program vaksinasi Covid-19 pada mula ada empat tahapan yang dilalui penerima suntikan vaksin covid-19 pertama pendaftaran dan verifikasi data,skrinning berupa anamnesa dan pemeriksaan fisik kedua melakukan pengecekan tekanan darah dan suhu tubuh ketiga menerima suntikan vaksin covid-19 ke empat pencatatan dan menunggu 30 menit untuk mengantisipasi apabila ada kejadian ikutan pasca Imunisasi (KIPI) dan diberikan kartu vaksinasi dan edukasi pencegahan covid-19 sasaran berikutnya yang menerima suntikan vaksin adalah tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan di 34 propinsi di Indonesia. Pelaksanaan vaksinasi dapat dilakukan setelah adanya izin penggunaan darurat *Emergency Use Authorization* *(EUA)* dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Secara ontologis, politik memiliki objek-objek kajian yang spesifik menurut Miriam Budiardjo menyebutkan ada lima objek ontologisilmu politik yaitu:

1. Negara *(state)* adalah organisasi dalam wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan di taati oleh rakyatnya
2. Kekuasaan *(power)* adalah kemampuan sesorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku
3. Pengambilan keputusan *(decision-making)* keputusan *(decision)* adalah membuat pilihan diantara beberapa *alternative*, pengambilan keputusan *(decision making)* menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu dicapai.
4. Kebijakan umum *(public policy)* adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik yang ditujukan untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan
5. Pembagian *(distribution)* adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai *(values)* dalam masyarakat.

Muslim Mufti (2012:21) Negara dalam menjalankan tugas secara teori kelima objek diatas sebagai syarat mutlak ada sebagai jastifikasi dari Program pengadaan vaksi dan pelaksanaan vaksinasi covid-19 sebagai upaya untuk menyelamatkan kesehatan dan perekonomian nasional dengan sasaran pada belanja untuk kesehatan jaring pengaman sosial serta pemulihan perekonomian dan stabilitas sektor keuangan negara merupakan kebijakan politik dari pemerintah yang terlepas adanya konflik dalam penerapannya dalam masyarakat. secara hukum sedang dalam situasi darurat bencana pandemi covid-19 berdampak pada sektor-sektor ekonomi dan sosial.

Vaksin merupakan intrumen vital dalam melindungi warga Negara dengan keluarnya kebijakan pemerintah vaksin covid -19 gratis diatur dalam peraturan menteri kesehatan Nomor 10 tahun 2021 dalam pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan adalah hak warga Negara pemerintah sebagai peyelenggara.

Program pemerintah vaksinasi nasional sebagaimana tercantum dalam keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana nonalam penyebaran corona virus disease 2019 (COVID19) sebagai bencana nasional pada awal kebijakan ini terjadi pro dan kontra dengan adanya info bahwasanya setiap orang yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi administrasi bahkan sanksi pidana dalam pasal 13A ayat 4 sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 dalam ayat 2 dikenakan sanksi dikenakan sanksi administrative berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian pemberian administrasi pemerintahan dan denda.

Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) menurut kalangan akademis dan para pengamat sosial bertentangan dengan UU No. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan pasal 9 ayat 1, pasal 93 dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang perlindungan Hak asasi manusia pada pasal 41 ayat 1.

Pendapat umum *(public opinion)* adalah tanggapan, pendapat atau pendirian dari sebagian besar kalangan masyarakat yang dinyatakan secara terbuka mengenai bagaimana sebaiknya pemerintah melaksanakan kebijakan tertentu serta menangani permasalahan tertentu yang meyangkut kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Teuku May Rudy (2003:59) begitu pula dengan program vaksinasi Covid-19 dipengaruhi banyaknya informasi berupa opini-opini puklik sangat besar dampaknya pada tingkat kesadaran masyarakat mematuhi pelaksanaan program vaksinasi tersebut berdasarkan uraian diatas penulis meneliti bagaimana kesadaran masyarakat kota padangsidimpuan dalam mematuhi Kebijakan Pemerintah Vaksinasi dalam Pencegahan Penyebaran covid-19. Dengan memakai metode penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati orang-orang yang diteliti.

**BAB II. PEMBAHASAN**

Pelaksanaaan vaksinasi covid-19 di kota padangsidimpuan pada bulan November 2021 masih berkisar 40 persen dari target capaian 70 persen yang dicanang pemerintah pusat sehingga untuk mengatasi hal tersebut pemerintah kota padangsidimpuan membutuhkan peran serta dari semua pihak dari pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan, camat dan kapolsek untuk menggerakan kepala desa, lurah dan kepala lingkungan menhimban agar meningkatkan kesadaran warga masyrakatnya agar dating kelokasi vaksinasi yang telah di tentukan dan peran serta DPRD untuk menyampaikan kepada anggota DPR RI DAPIL SUMUT 2 untuk mendorong KEMENKES mendrop vaksin ke wilayah Padangsdimpuan dalam mengatasi kekurangan persediaan vaksi guna memenuhi capaian target 70 persen penerima vaksin.

Kebijakan vaksinasi yang dilakukan pemerintah kota padangsidimpuan berupa 1. Vaksin massal, vaksin door to door untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memudahkan masyarakat mendapatkan vaksin dengan kerjasama TNI, PEMDA, DISDUKCAPII, DISKES dan *stakeholder* dengan pelayanan yang cepat dan efesien kepada masyarakat. Begitu dibidang pendidikan pembelajaran tatap muka (PTM) dapat dilaksanakan apabila pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di kabupaten / kota tersebut berada di level 1, 2, dan 3 merupakan ketentuan dari pemerintah pusat adapun tujuan vaksinasi covid-19 menurut peraturan yakni:

1. Memgurangi transmisi /penularan covid-19
2. Menurunkan angka kesakitan dan kematian
3. Mencapai kekebalan kelompok di masyarakat *(herd immunity)*
4. Melindungi masyarakat dari covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi

Vaksinasi di kota padangsidimpuan dilaksanakan di enam kecamatan yaitu padangsidimpuan tenggara, utara, batunadua, hutaimbaru, selatan, angkola julu, dalam pendistribusian vaksin kepada masyarakat luas masih terdapat pro dan kontra terhadap vaksinasi berupa banyak masyarakat yang tidak percaya penggunaaannya sebagai solusi dalam memutus rantai penyebaran covid-19, ragu bahkan menolak alasan tidak yakin terhadap keamanan vaksi, dan efektivitas vaksin, takut efek samping vaksin, dan keyakinan agama dan hal yang dominan yang penulis masyarakat kota padangsidimpuan masi kental terhadap hasil pemilu tahun 2019 dan ketidak percayaan terhadap pemerintah.

Hal tersebut dilatar belakangi dari banyak pemberitaan dari media-media sosial yang diterima masyarakat dan dampak kurangnya edukasi/ sosialisai vaksin yang memadai secara umum. Edukasi mengenai vaksinasi dalam masa pandemi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaaan dan kesadaran masyarakat.

Kebijakan vaksinasinasi disektor pendidikan dimulai bulan desember tahun 2021 yang dilakukan secara bertahap di propinsi dan kabupaten/kota dengan pos pelayanan vaksinasi di sekolah atau satuan pendidikan,lembaga kesejahteraan sosial anak mulai 6 sampai 11 tahun dalam memberlakukan pembelajaran tatap muka pemerintah kota padangsidimpuan menjalin kerjasama melalui dinas kesehatan dengan berbagai instasi pemerintah/organisasi pemerintah daerah, instusi pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai penguruan tinggi melakukan kegiatan vaksinasi dilingkungan kerjanya dengan mengikutsertakan masyarakat, kendala yang di hadapi dalam program tersebut adanya penolakan dari orangtua/wali murid dan juga kerterbatasan persediaan vaksin.

Berdasarkan sumber informasi dari bagian protocol dan komunikasi pimpinan sekretaris daerah kota padangsidimpuan persentasi kesadaran masyarakat terhadap vaksinasi atau capain bulan November 2021 pelaksanaan vaksinasi pertama 67,535 oramg (38,92 %) dan vaksin kedua 37,726 orang (21,74%) dari data tersebut baik pertama dan kedua tidak memenuhi 50% dapat disimpulkan tingkat kesadaran masyarakat sangan rendah namun bulan januari tahun 2022 vaksinasi di kota padangsidimpuan sudah mencapai 70 persen lebih dengan vaksinasi lansia 61 persen.

**BAB III. KESIMPULAN**

Kegiatan vaksinasi massal covid-19 di kota padangsidimpuan tujuan pencegahan dan penanganan covid-19 yang sangat mematikan dengan menggandeng seluruh pihak untuk mengoptimalkan percepatan program vaksinasi sebagai wujud sinergitas pemerintah kota padangsidimpuan dengan organisasi pemerintah daerah dengan memenuhi target vaksinasi yang tentukan pemerintah pusat. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang hidup dalam wilayah tertentu dimana didalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka.

(Soeroso 2015:295) kesadaran masyarakat tidak terlepas dari adanya peraturan –peraturan yang di keluarkan pemerintah berupa sanksi administrasi yang merupakan prasyarat untuk prosedur pengurusan kepentingan warga masyarakat kota padangsidimpuan seperti dalam program bantuan-bantuan sosial dan juga perlakuan terhadap aparatur sipil negara dan masyarakat umum.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis masyarakat kota padangsidimpuan sangan dominan taat pada hukum karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum, karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketententeraman, karena masyarakat menghendakinya,karena adanya paksaan (sanksi ) sosial sebagai dasar kesadaran masyarakat kota padangsidimpuan dalam mematuhi kebijakan pemerintah vaksinasi dalam pencegahan penyebaran covid-19.

**DAFTAR PUSTAKA**

Rudy May.T. (2003). Pengantar Ilmu Politik. Bandung: PT. Refika Aditama.

Mufti Muslim. (2012). Teori-Teori Politik:Bandung. Pustaka Setia

Soeroso R.. (2015). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutinah,Suyanto Bagong. (2013). Metode Penelitian Sosial .Jakarta: Kencana Prenada Media Group.